



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR KANIGARAN DAN

KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR KEDOPOK

KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Hibah Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kepolisian Sektor Kanigaran dan Kantor Kepolisian Sektor Kedopok Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN HIBAH TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR KANIGARAN DAN KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR KEDOPOK KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, maka ditetapkan pelaksanaan hibah tanah untuk pembangunan Kantor Kepolisian Sektor Kanigaran dan Kantor Kepolisian Sektor Kedopok Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Subyek penerima hibah dalam Peraturan Walikota ini adalah Pemerintah Pusat, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam hal ini adalah Kepolisian Resort Probolinggo Kota.

Pasal 3

Setelah ditetapkannya hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Pengelola Barang melakukan penghapusan objek hibah dari Daftar Barang Pengelola Barang Kota Probolinggo.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 September 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

**SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 90 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN
KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR KANIGARAN DAN
KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR KEDOPOK
KOTA PROBOLINGGO**

**DAFTAR HIBAH TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR KANIGARAN DAN KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR KEDOPOK
KOTA PROBOLINGGO**

No	Kode Barang/ Kode Register	Bukti Kepemilikan	Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas Tanah	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Lokasi	Peruntukan
1.	01.01.02.01.0/ 0550	Hak Pakai Nomor 00031	Tanah Sawah/ Pertanian	2004	750 M ²	33.750.000,-	33.750.000	Jl. Citarum Kelurahan Curahgrinting	Polsek Kanigaran
2.	01.01.02.01.0/ 0057	Hak Pakai Nomor 00010	Tanah Sawah/ Pertanian	2004	750 M ²	22.585.800	22.585.800	Jl. Serayu Kelurahan Jrebeng Kulon	Polsek Kedopak

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

RUKMINI